



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Subhan Amnan, S.H., M.Kn.** pada SUBHAN AMNAN, S.H., M.Kn & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Taman Setia Budi Indah, Komplek Tasbih II, Blok 3 Nomor 10, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 80/SK/2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama pada tanggal 08 Februari 2011 yang telah dicatat oleh Penghulu/Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan T. Alawi, Kota Batu Barasebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.080/38/II/2015 tanggal 08 Februari 2011, sehingga pernikahan nya sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yangsakinah. mawaddah,warahmahyang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di KOTA TEBING TINGGI;
4. Bahwa selama dalam pemikahan pemohon dan termohontetap melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia satu orang anak yang dimana anak tersebut iyalah seorang laki-laki yang bernama **ANAK**;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon awalnya hidup rukun dan bahagia,namun kerukunan dan kebahagiaan tersebut musnah disebabkan prilaku dari Termohon sejak September 2019 sampai dengan oktober 2020 berubah menjadi rumah tanggayang selalu di warnai perselisihan,pertengkaran dan juga perselingkuhan yang dilakukan termohon kepada pemohon, sehingga dengan terjadi pertengkaran terus menerus dan perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon membuat Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan puncaknya tanggal 9 Mei 2021 Pemohon dan Termohon berpisah dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap berada dirumah kediaman bersama sebagaimana identitas termohon diatas. Adapun permasalahan adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd



5.1. Termohon suka bersikap kasar terhadap Pemohon, pergi keluar rumah tanpa izin pemohon dan tidak menjalankan fungsi nya sebagai seorang istri yang taat terhadap suami;

5.2. Termohon juga telah melakukan tindakan perselingkuhan sesuai dengan pasal 284 ayat (1) KUHP, yang mana perselingkuhan tersebut telah di lakukan berulang kali;

5.3. Termohon Juga sudah tidak peduli terhadap Pemohon dan tidak pernah lagi memberikan perhatian juga tidak pernah lagi memberikan nafkah batin terhadap pemohon;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut kedua keluarga sudah bertemu membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, maka oleh karenanya keluarga Pemohon mengembalikan segala keputusan kepada Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, maksud dari pemikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah sementara jika dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dimana rumah tangga tersebut diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan demikian keadaan rumah tangga tersebut sejatinya sudah tidak lagi memperoleh cinta dan kasih sayang, kedamaian serta kebahagiaan dengan demikian keadaan rumah tersebut telah bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Pernikahan, jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan justru dikhawatirkan malah membawa mafsadat (kerusakan) dan menjadi ladang dosa bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu lebih baik pernikahan tersebut diputus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;

8. Bahwa, Pemohon mengajukan gugatan cerai kepada Termohon atas dasar Pertengkaran yang terus menerus dan perselingkuhan yang dilakukan termohon" dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon maka oleh karena itu alasan tersebut telah memenuhi dasar dan alasan-alasan perceraian yang telah diatur di pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintahan No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(f) dan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompilasi hukum islam, maka sudah cukup dasar dan alasan hukum apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan memberikan putusan menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugra Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasanya di muka sidang, sedangkan Termohon tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, berdasarkan relaas Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd, yang dibacakan dalam sidang menyatakan Termohon tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dengan alasan untuk mencari alamat Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak beperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan Termohon, menyatakan Termohon tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Pemohon, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah, maka Penggugat menyatakan pencabutan permohonannya secara lisan dengan alasan untuk mencari alamat Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya dan oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.
Hakim Anggota,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Murni Rahayu

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
1.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Biaya Perkara Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 322/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)